



BUPATI MUSI RAWAS

Muara Beliti, 21 April 2020

Kepada Yth :

1. Sekretaris Daerah Kab. Musi Rawas.
2. Para Staf Ahli Bupati / Asisten Sekda Kab. Musi Rawas.
3. Inspektur Kabupaten Musi Rawas.
4. Sekretaris DPRD Kab. Musi Rawas.
5. Para Kepala Dinas / Badan Kab. Musi Rawas.
6. Kepala Satuan Pol. PP dan Pemadam Kebakaran Kab. Musi Rawas.
7. Para Kabag Setda Kab. Musi Rawas.
8. Para Camat dan Lurah se Kab. Musi Rawas.

di-

Tempat

SURAT EDARAN

Nomor : 800/ 5 / BKPSDM /2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA SURAT EDARAN BUPATI MUSI RAWAS NOMOR: 800/3/BKPSDM/2020
TENTANG PELAKSANAAN SISTEM KERJA APARATUR SIPIL NEGARA DALAM UPAYA
PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19 DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 50 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 di Lingkungan Instansi Pemerintah, dengan ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Bahwa masa pelaksanaan tugas kedinasan di rumah/tempat tinggal (*work from home*) bagi Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Bupati Musi Rawas Nomor: 800/3/BKPSDM/2020 tentang Pelaksanaan Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID -19 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Bupati Musi Rawas Nomor : 800/407/BKPSDM/2020, **diperpanjang sampai dengan 13 Mei 2020**, dan akan dievaluasi lebih lanjut sesuai dengan kebutuhan.
2. Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas memastikan agar penyesuaian sistem kerja yang dilakukan di Lingkungan Perangkat Daerah masing-masing tidak mengganggu kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

3. Bahwa dalam upaya pengendalian penyebaran COVID-19, agar Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dengan **mengunduh dan menggunakan Aplikasi PeduliLindungi** sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 171 Tahun 2020 tentang Penetapan Aplikasi PeduliLindungi dalam rangka Pelaksanaan Surveilans Kesehatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), pada *Smartphone* yang dimilikinya.
4. Aplikasi PeduliLindungi sebagaimana dimaksud pada angka 3, dapat diunduh melalui *Playstore* untuk versi Android dan *Appstore* untuk versi iOS.
5. Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas, agar mengajak keluarganya dan masyarakat sekitarnya untuk mengunduh dan menggunakan Aplikasi PeduliLindungi pada *Smartphone* masing-masing.
6. Selain hal-hal yang disebutkan pada angka 1 sampai dengan angka 5, Surat Edaran Bupati Musi Rawas Nomor: 800/3/BKPSDM/2020 tentang Pelaksanaan Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas sebagaimana diubah dengan Surat Edaran Bupati Musi Rawas Nomor: 800/407/BKPSDM/2020, masih tetap berlaku dan merupakan satu kesatuan dengan Surat Edaran ini.

Demikian agar menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
3. Gubernur Sumatera Selatan di Palembang;
4. Ketua DPRD Kabupaten Musi Rawas;